

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan (Susena, 2021:20).

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus

melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjangkau para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak (Ong, 2019).

Adapun fenomena di Indonesia dimana sampai saat ini pendapatan Negara dari sektor pajak belum maksimal. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Boediono, 2018). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil dan membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan (Noviyanti, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1 juta bagi Wajib Pajak badan. Denda keterlambatan yang kecil sehingga tidak mendorong orang melapor. Juga ada yang memang sengaja. Senada, Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji juga menilai realisasi pelaporan SPT masih rendah. Data tersebut menunjukkan budaya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT masih

rendah, upaya untuk meningkatkan kepatuhan ini melalui edukasi pajak sejak dini, sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh bisa terbentuk. Selain itu diperlukan Sosialisasi Perpajakan yang sifatnya terobosan. Di banyak negara hal tersebut juga sudah banyak dilakukan baik melalui iklan, film, berupa hadiah undian bagi pelapor yang tepat waktu atau menggandeng para *influencer*. Ditjen Pajak menargetkan hingga akhir tahun jumlah laporan SPT Tahunan bisa mencapai 15,5 juta mencakup wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jumlah itu sekitar 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan.

Menurut Kholis (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak, meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajibannya. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Anjarsari, 2018).

Semakin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini baik itu dari aspek budgeter, tingkat kesadaran dan kepatuhan maupun pemahaman masyarakat tidak lepas dari upaya reformasi. Perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah sejak pertama kali tahun

1984. *Tax reform* yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak. Liyana (2019) menyebutkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada *sistem official-assessment*. *Sistem self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak Negara (Nasution, 2019).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Realisasi SPT Tahunan PPh 2021 terdiri dari 7,25 juta Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 242.000 WP Badan (Kementerian Keuangan, 2021). Sebagian besar dari wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya secara online melalui e-filing, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau setara 96,36% dari total SPT Tahunan yang masuk (Wuriasih, 2021). Pada Tahun 2020 dengan periode yang sama di mana jumlah wajib pajak yang

melaporkan SPT lewat e-filling sebanyak 7,64 juta Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2021). Sementara itu, sebanyak 272.520 Wajib Pajak atau setara 3,64% dari total SPT, melaporkan SPT tahunan secara manual. Jumlah ini pun lebih rendah dari capaian tahun lalu yang sebanyak 317.670 Orang (Kementerian Keuangan dalam Wuriasih, 2021). Berdasarkan angka statistik, Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi per 1 Mei 6 2020 mengalami penurunan sebesar 9,43% dibanding dengan periode yang sama ditahun 2019 (Teddy Ferdian, 2020). Salah satu hal yang dapat dijadikan penyebab penurunan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang memaksa DJP untuk menghentikan pelayanan tatap muka di kantor pajak sejak tanggal 16 Maret 2020 (Teddy Ferdian, 2020). Jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT, sementara di periode yang sama tahun lalu, jumlah SPT Tahunan PPh sebanyak 12,11 juta (Ferdian, 2020). Berikut adalah jumlah wajib pajak yang rutin melapor pada tahun 2021:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Jawa Barat Tahun 2021

Nama KPP dan Kode	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Rutin Laport	Kontribusi Penerimaan
Sukabumi (405)	6.639	769	1.046.202.753
Cianjur (406)	4.449	342	599.435.042
Purwakarta(409)	1.960	267	490.251.688
Cimahi (421)	5.021	638	1.819.861.463
Tegallega (422)	7.351	770	4.812.931.983
Cibeunying (423)	10.325	1.102	2.808.518.641
Karees (424)	7.437	948	4.464.033.823
Tasikmalaya (425)	5.212	529	911.623.905
Bojonagara (428)	5.997	609	3.531.883.209

Nama KPP dan Kode	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Rutin Lapor	Kontribusi Penerimaan
Cicadas (429)	5.472	1.250	1.784.395.808
Madya Bandung (441)	38	16	33.902.067
Ciamis (442)	3.645	141	176.214.151
Garut (443)	3.555	445	600.737.842
Majalaya (444)	2.899	267	1.013.246.745
Soreang (445)	4.819	459	1.830.834.429
Sumedang (446)	2.596	226	421.299.608
Jumlah	77.415	8.778	26.345.373.157

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak masih terdapat wajib pajak terdaftar yang tidak rutin lapor. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Salah satu daerah yang menjadi pusat perekonomian di Jawa Barat adalah kota Bandung. Kota Bandung merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana mendukung apalagi dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif saat ini mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun sangat disayangkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya sangat rendah. Misalnya di KPP Pratama Bandung-Tegalega yang terdaftar menjadi wajib pajak yaitu sebesar 7.351 wajib pajak, namun jumlah wajib pajak yang melapor hanya sebesar 770 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhannya hanya sebesar 10,47%. Rasio kepatuhan yang rendah juga terlihat di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan rasio kepatuhan 10,67%, KPP

Pratama Bandung Kerees 12,74%, KPP Pratama Bandung Bojonagara 10,15%, dan KPP Pratama Bandung Cicadas 22,84%.

Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung saat ini, pengisian SPT tahunan pribadi sudah menggunakan *E-filing* yang tentunya sangat mudah, tanpa harus mengantri ditempat, untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, melalui *E-filing* bertujuan untuk mencapai target penerimaan. Dengan adanya *E-filing* diharapkan dapat membantu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), meskipun mengalami penurunan ini terbukti berdasarkan data yang telah penulis peroleh dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang semakin meningkat juga belum tentu wajib pajak tersebut melaporkan SPT. Penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ketentuan ini dilaksanakan karena mengingat masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-Undang penagihan Pajak diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak (EE Margareta, 2021).

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada Tahun 2022, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 wajib pajak (WP) Orang Pribadi/Badan yang terdaftar telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi wajib pajak Orang Pribadi / Badan yang telah melaporkan SPT tidak

sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang telah melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2022 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 61%. Rasio kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan

Uraian	2022	2021	2020
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.694.317	14.101.933
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.590.154	1.534.933
Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.104.163	12.567.000
SPT Tahunan PPh	9.482.480	9.332.626	8.202.309
Wajib Pajak Badan	547.659	520.375	501.348
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	8.812.251	7.700.961
Rasio Kepatuhan	53.70%	52.70%	58.16%
Wajib Pajak Badan	53.36%	32.72%	32.66%
Wajib Pajak Orang Pribadi	53.72%	54.72%	61.28%

Sumber: Laporan tahunan Dirjen Jenderal Pajak (DJP)

Sesuai dengan data serta laporan tahunan DJP tahun 2022, telah diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tetapi tidak melaporkan SPT. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dapat dijadikan alasan atas ketidakpatuhan wajib pajak, walaupun wajib pajak pada umumnya mengenal dan tahun tentang pajak tetapi masih tidak mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang termasuk dalam pengisian dan melaporkan SPT tahunan (Harahap, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah cara terwujud dalam maupun kewajiban diiringi pada aksi yang melakukan sebagai kebiasaan ataswajar paksaan mulai bagian psikis maupun materiil (Sirait dan Surtikanti, 2017).

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dikirim melalui dropbox yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun melalui *e-filling*. Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya (Juliantari, 2021). Oleh karena itu sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak yang baik, diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Wajib Pajak orang pribadi, dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan dan melaporkan SPT maka jumlah penerimaan Pajak di KPP akan semakin meningkat (Fadhilatunisa, 2021).

Dengan itu, masyarakat diharapkan sadar akan tanggungjawabnya untuk membayarkan pajaknya lalu melaporkan SPT kepada pemerintah agar masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak dikenakan sanksi. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharuskan lebih paham masalah perpajakan, kapan saatnya membayar pajak dan melaporkan SPT nya tanpa harus menunggu jatuh tempo dan dikenakan sanksi, jika dirasa kurang paham dalam hal perpajakan masyarakat diharuskan lebih banyak mencari informasi terkini tentang info perpajakan ter-update di internet atau langsung bertanya kepada yang bersangkutan, datang langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Masyarakat diharapkan paham akan penggunaan e-Filling karena dengan pemahannya masyarakat tentang penggunaan e-Filling akan lebih besar kemungkinan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Pemerintah harus selalu memperhatikan kebutuhan wajib pajaknya dengan selalu mengadakan sosialisasi bagi wajib pajak yang belum paham tentang masalah perpajakan, dan pemerintah lebih memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi sengaja tidak membayarkan pajaknya sehingga tidak melaporkan SPT nya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas mengenai pentingnya penagihan pajak, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
- 2) Ketidapatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT?
- 2) Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar pengaruh:

- 1) kesadaran pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT.
- 2) sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

1.5.2 Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk mengoptimalkan penerimaan Negara.
- 2) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan agar dapat mengimplementasikan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Bagi Peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian khususnya Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).